

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan 12940

info@kemenkopukm.go.id

www.kemenkopukm.go.id

PETUNJUK PELAKSANAAN

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN NOMOR 1 TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, berdaya saing sesuai jati diri Koperasi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perkoperasian, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di Koperasi. Oleh karena itu, Koperasi harus memiliki Pengurus dan Pengawas yang memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan.

Pengurus Koperasi merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, wakil dari Anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota untuk menjalankan dan mewakili Anggota dalam menjalankan organisasi dan usaha Koperasi. Sebagai salah satu perangkat organisasi Koperasi, maka Pengurus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan Koperasi serta mewakili Koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar. Pengurus pula yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan Rapat Anggota, dan melaksanakan seluruh keputusan Rapat Anggota guna memberikan manfaat kepada seluruh Anggota.

Pengawas Koperasi merupakan perangkat organisasi Koperasi selain Pengurus dan Rapat Anggota, yang dipilih dari dan oleh Anggota melalui Rapat Anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha Koperasi. Tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tata kehidupan Koperasi oleh Pengurus, termasuk organisasi, usaha, dan pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam mengelola Koperasi, serta membuat laporan pertanggungjawaban Pengawas dan hasil pengawasannya.

Kondisi saat ini, dalam hal penilaian kemampuan dan kapasitas Pengurus dan Pengawas belum dilengkapi dengan persyaratan yang dirumuskan secara empirik. Oleh karena itu, sudah saatnya penilaian kemampuan dan kapasitas tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan yang mencerminkan kelayakan dan kepatutan. Sehingga pada saatnya nanti, setelah dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Pengurus dan Pengawas sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pilar yang menjadi tiang penopang kehidupan Koperasi, yakni pendidikan, swadaya, solidaritas dan inovasi. Oleh karenanya, Pengurus dan Pengawas harus memiliki integritas tinggi dalam mengelola Koperasi secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pengurus dan Pengawas harus memiliki kompetensi organisasi, usaha, pengelolaan keuangan, kejujuran dan kemampuan membagi waktu untuk kepentingan keberlangsungan aktivitas lembaga dan usaha Koperasi.

Kewajiban...

Kewajiban mengenai penilaian kemampuan dan kapasitas Pengurus dan Pengawas dalam hal ini UKK secara tersirat telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Pengawas Koperasi mempergunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang meliputi

- a. tata kelola;
- b. profil risiko;
- c. kinerja keuangan; dan
- d. permodalan.

Pemeriksaan terhadap unsur tata kelola paling sedikit meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi bagi Koperasi masuk dalam kategori Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan KUK 4.

Pada bulan Juni tahun 2023, Menteri Koperasi dan UKM telah menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa salah satu persyaratan izin usaha simpan pinjam dan izin jaringan pelayanan harus melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tersebut secara tegas mewajibkan pelaksanaan UKK untuk seluruh koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dimaksud juga mengamanatkan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita koperasi yang berdaya saing melalui perangkat organisasi yang berintegritas, dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pengurus dan Pengawas, serta menjalankan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan. Petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dan pejabat di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengurus dan calon pengawas, serta pengurus dan pengawas.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menyediakan pedoman yang standar tentang tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengurus dan calon pengawas atau pengurus dan pengawas koperasi.

b. Tujuan

Mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing, yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Pengurus dan Pengawas yang memiliki integritas tinggi, kredibel, inovatif, dan bertanggung jawab.

Ruang Lingkup...

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

- a. faktor uji kelayakan dan kepatutan;
- b. syarat dan pengajuan peserta uji kelayakan dan kepatutan;
- c. tata cara uji kelayakan dan kepatutan
- d. tim penguji uji kelayakan dan kepatutan
- e. hasil uji kelayakan dan kepatutan;
- f. pengajuan kembali bagi peserta ukk yang tidak lulus;
- g. daftar kelulusan peserta uji kelayakan dan kepatutan;
- h. pelayanan uji kelayakan dan kepatutan bagi koperasi KUK 1 dan KUK 2 dalam rangka pemeriksaan kesehatan koperasi;
- i. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi koperasi sekunder; dan
- j. pembiayaan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
- j. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- k. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pengurus adalah ...

- c. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
- d. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
- c. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
- d. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kapasitas terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, serta kreativitas dan inovasi.
- e. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan Koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
- f. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
- g. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
- h. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- i. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- j. Deputi adalah unit kerja eselon I di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian.
- k. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di bidang Koperasi.

BAB II FAKTOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

- 1. UKK dilakukan terhadap peserta UKK yang meliputi:
 - a. calon Pengurus;
 - b. calon Pengawas;
 - c. Pengurus yang belum memiliki surat keterangan lulus UKK; dan
 - d. Pengawas yang belum memiliki surat keterangan lulus UKK.
- 2. Unsur penilaian dalam UKK terdiri atas:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan;
 - c. kompetensi; dan
 - d. kreativitas dan inovasi.
- 3. Unsur penilaian integritas meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan korporasi ...

- merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perkoperasian dan mendukung kebijakan Kementerian; dan
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Koperasi yang sehat.

4. Unsur reputasi keuangan meliputi:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. tidak pernah dinyatakan pailit, baik pribadi, korporasi, maupun penyebab korporasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan; dan
- c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam hal Koperasi menghadapi permasalahan keuangan yang dibuktikan dalam bentuk Surat Pernyataan.
- 5. Unsur kompetensi meliputi pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat.
- 6. Unsur kreativitas dan inovasi meliputi kemampuan dalam:
 - a. perencanaan strategis;
 - b. pengembangan produk usaha simpan pinjam;
 - c. pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan
 - d. merespon perkembangan teknologi.

BAB III

SYARAT DAN PENGAJUAN PESERTA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

1. Persyaratan UKK

- a. Calon Pengurus, calon Pengawas, Pengurus, dan Pengawas yang akan mengikuti UKK harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjalani proses hukum terkait penyelesaian perkara dugaan tindak pidana, atau tidak pernah mendapatkan hukuman pidana, khususnya karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, sejak 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan UKK.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi calon Pengurus dan calon Pengawas yang belum pernah menduduki jabatan sebagai Pengurus dan Pengawas, harus dilakukan penilaian mandiri (self assessment) melalui Rapat Anggota. Format penilaian mandiri (self assessment) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Petunjuk Pelaksanaan ini.

2. Pengajuan Peserta UKK.

a. Bagi calon Pengurus dan calon Pengawas diajukan oleh Pimpinan Rapat Anggota.

Bagi Pengurus ...

- b. Bagi Pengurus dan Pengawas yang telah menjabat secara definitif diajukan oleh Ketua Pengurus Koperasi.
- c. Pimpinan Rapat Anggota atau Ketua Pengurus Koperasi mengajukan surat permohonan untuk mengikuti UKK sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II dilengkapi dengan melampirkan:
 - 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II;
 - 2) dokumen penilaian mandiri (self assessment) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - 3) daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - 4) surat pernyataan Peserta UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - 5) daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- d. Surat permohonan untuk mengikuti UKK dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan:
 - 1) secara tertulis; dan
 - 2) melalui media elektronik,
 - kepada Deputi atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- e. Penyampaian melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) dilakukan dengan mengirimkan hasil pindai dokumen ke alamat surat elektronik yang ditentukan dan/atau melalui media komunikasi.
- f. Koperasi dapat mengajukan peserta UKK paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing posisi Calon Pengurus dan Calon Pengawas atau Pengurus dan Pengawas.

BAB IV TATA CARA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

- 1. Tahapan Pelaksanaan UKK
 - UKK dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang terdiri atas tahapan:
 - a. administratif; dan
 - b. wawancara.
- 2. Tahapan Administratif
 - a. Tahapan administratif dilaksanakan oleh Tim Penguji UKK dengan melakukan:
 - 1) verifikasi; dan
 - 2) memberikan skor penilaian,
 - terhadap dokumen persyaratan peserta UKK.
 - b. Tim Penguji UKK melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan permohonan untuk mengikuti UKK diterima.
 - c. Dalam kondisi tertentu Tim Penguji UKK dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penilaian mandiri (*self assessment*) kepada Peserta UKK.
 - d. Klarifikasi terhadap dokumen penilaian mandiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam hal:
 - 1) terdapat informasi negatif mengenai peserta UKK;
 - terdapat informasi rangkap jabatan peserta UKK di Koperasi lain, kecuali yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangundangan;

terdapat...

- 3) terdapat dugaan peserta UKK memiliki hubungan semenda dengan sesama peserta UKK, Pengurus, atau Pengawas yang masih aktif;
- 4) terdapat dugaan peserta UKK belum mempunyai pengalaman pada Koperasi yang relevan dengan jabatan yang dituju; dan/atau
- 5) calon Pengurus dan Pengawas ditetapkan tidak direkomendasikan dalam Rapat Anggota.
- e. Format klarifikasi terhadap dokumen penilaian mandiri (self assessment) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- f. Klarifikasi terhadap dokumen penilaian mandiri *(self assessment)* dapat disampaikan secara tertulis atau media elektronik.
- 3. Tahapan Wawancara
 - a. Tahapan wawancara dilakukan dengan penyampaian paparan oleh peserta UKK dan wawancara oleh Tim Penguji UKK. Tahapan wawancara dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
 - b. Tema materi paparan peserta UKK menyesuaikan bidang jabatan masingmasing.
 - c. Materi paparan paling sedikit meliputi:
 - 1) profil Koperasi;
 - 2) rencana program pengembangan atau inovasi Koperasi ke depan; dan
 - 3) strategi dan solusi dalam hal Koperasi mengalami permasalahan organisasi dan/atau keuangan.
 - d. Tim Penguji UKK melakukan wawancara berdasarkan materi paparan yang disampaikan oleh peserta UKK.
 - e. Tahapan wawancara dilaksanakan:
 - 1) secara tatap muka atau hadir secara langsung (luring); atau
 - 2) melalui media teknologi informasi (daring).
- 4. Format penilaian administratif dan wawancara menggunakan metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
- 5. Pelaksanaan UKK dilakukan oleh:
 - a. Tim Penguji UKK Kementerian yang ditetapkan oleh Deputi terhadap Koperasi Primer/Sekunder yang wilayah keanggotaannya lintas provinsi;
 - b. Tim Penguji UKK Dinas tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas tingkat Provinsi terhadap Koperasi Primer/Sekunder yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Tim Penguji UKK Dinas tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota terhadap Koperasi Primer/Sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- 6. Dalam kondisi tertentu, Tim Penguji UKK dapat menghentikan pelaksanaan UKK terhadap peserta UKK yang terbukti:
 - a. sedang dalam proses penyelesaian perkara dugaan tindak pidana, sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, khususnya yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, sejak 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan UKK;
 - b. sedang menjalani proses UKK pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada Koperasi primer lain (khusus pada koperasi yang melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam); dan/atau
 - c. terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi Koperasi.
- 7. Dalam hal dilakukan penghentian sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Tim Penguji UKK melaporkan secara tertulis kepada Deputi atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diketahui kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Tim Penguji ...

8. Tim Penguji UKK menyampaikan laporan hasil pelakasanaan UKK kepada Deputi atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB V TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

- 1. Tim Penguji UKK paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- 2. Unsur Tim Penguji UKK terdiri atas:
 - a. paling rendah Pejabat Struktural eselon III;
 - b. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya; dan/atau
 - c. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda yang telah menjalankan jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 3. Dalam hal tidak terdapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 2, unsur Tim Penguji UKK dapat berasal dari paling rendah Pejabat Struktural eselon III, Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya, dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda dari Dinas terdekat (provinsi/kabupaten/kota).

BAB VI HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

- 1. Keputusan dan Predikat Hasil UKK
 - a. Tim Penguji UKK membuat Berita Acara hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX.
 - b. Tim Penguji UKK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pemberi tugas untuk melaksanakan UKK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan UKK.
 - c. Deputi atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menetapkan Surat Keputusan hasil UKK berdasarkan Berita Acara hasil UKK. Format Surat Keputusan hasil UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
 - d. Peserta UKK dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai secara kumulatif di atas atau sama dengan 82 (delapan puluh dua).
 - e. Semua hasil UKK dan pendukungnya harus terdokumentasi dalam format manual dan digital pada Deputi/Dinas sesuai kewenangannya
- 2. Penyampaian Hasil UKK.
 - a. Deputi/Kepala Dinas sesuai kewenangannya menyampaikan Surat Keputusan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c kepada Koperasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Pelaksanaan UKK.
 - b. Deputi/Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat membatalkan kelulusan, dalam hal:
 - diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses UKK tidak benar atau palsu sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan atau dinyatakan Tidak Lulus; dan/atau
 - 2) terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan Peserta UKK yang telah lulus menjadi tidak memenuhi persyaratan atau dinyatakan Tidak Lulus.

Bab VII ...

BAB VII PENGAJUAN KEMBALI BAGI PESERTA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN YANG TIDAK LULUS

Peserta UKK yang memenuhi persyaratan administratif namun Tidak Lulus dapat diajukan kembali oleh Koperasi yang sama paling cepat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan dengan disertai 2 (dua) peserta tambahan pada posisi yang sama.

BAB VIII DAFTAR KELULUSAN PESERTA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Deputi/Kepala Dinas sesuai kewenangannya membuat dan menatausahakan Daftar Peserta UKK yang Lulus dan Daftar Peserta UKK yang Tidak Lulus dalam format manual dan digital.

BAB IX

PELAYANAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI KOPERASI KUK 1 DAN KUK 2 DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI

Ketentuan terhadap Koperasi KUK 3 dan KUK 4 berlaku secara *mutatis mutandis* atau diberlakukan sama terhadap Koperasi KUK 1 dan KUK 2 yang menginginkan secara suka rela untuk dilakukan UKK kepada Calon Pengurus/Calon Pengawas atau Pengurus/Pengawas Koperasi dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

BAB X PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI KOPERASI SEKUNDER

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III, BAB IV, BAB VI, BAB VII, dan BAB VIII berlaku secara *mutatis mutandis* atau diberlakukan sama terhadap Koperasi Sekunder.

BAB XI PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkenaan.

BAB XII PENUTUP

 Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Petunjuk Pelaksanaan ...

2. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Oktober 2024

Kop Surat

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS KOPERASI

Nomor : (tanggal/bulan/tahun) Lampiran :	
Hal : Permohonan untuk Mengikuti Uji	
Kelayakan dan Kepatutan Calon	
Pengurus dan Calon Pengawas	
Koperasi	
Kepada Yth.	
Deputi/Kepala Dinas	
di	
Sesuai dengan hasil Rapat Anggota tanggal bulanTahun, dengan ini kami mengajuka permohonan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan baş Calon Pengurus dan Calon Pengawas Koperasi dalar melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, atas:	n gi
1. Nama :	
Posisi : sebagai Calon Pengurus/Calon Pengawas Koperasi*)	
2. Nama :	
Posisi : sebagai Calon Pengurus/CalonPengawas Koperasi*)	
1dst:	
Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kan sampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:	ni
A. Calon Pengurus dan Calon Pengawas	
1. Daftar Riwayat Hidup;	-
 Fotokopi dokumen identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 	_

- reputasi pernyataan memenuhi aspek integritas, keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain (khusus Koperasi yang memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam);
- 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. 2 (dua) lembar pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah;
- 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia:
- 7. Surat Keterangan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 8. Fotokopi dokumen ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
- 9. Surat Keterangan pengalaman bekerja;
- 10. Tulisan mengenai rencana calon Pengurus dan calon Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi (materi paparan/presentasi);
- 11. Fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti;
- 12. Fotokopi penghargaan yang relevan dengan Koperasi/Lembaga Keuangan yang pernah dicapai (jika ada).

B. Koperasi

- 1. Notulen Keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan
- 2. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan/atau Surat Keputusan (Pengesahan) Akta Perubahan Anggaran Dasar (jika ada);
- 3. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
- 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. Bukti telah melakukan registrasi aplikasi GoAML pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 6. Bukti telah melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment);

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan Daftar Dokumen Pemenuhan Persyaratan Administratif.

Bersama ini pula kami sampaikan bahwa untuk keperluan Uji Kelayakan Kepatutan ini menghubungi dan dapat Saudara/Saudari*) melalui alamat e-mail dan nomor (dengan aplikasi Whatsapp aktif)

Demikian, permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Rapat Anggota,	
•••••	

12

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI NIP 19680212 199303 1 001 LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Oktober 2024

Kop Surat

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI UJI KELAYAKAN DANKEPATUTAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI ATAU PERMOHONAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM ATAU

PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Nomor:

(tanggal/bulan/tahun)

Lampiran:

Hal : Permohonan untuk Mengikuti Uji

Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Pengawas

Koperasi

Kepada Yth.
Deputi/Kepala
Dinas di......

Dalam rangka memenuhi persyaratan dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi atau permohonan izin Usaha Simpan Pinjam atau permohonan izin Pembukaan Jaringan Pelayanan*), dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi, atas:

1.	Nama	-:
		: Sebagai Pengurus/Pengawas*) Koperasi
2.	Nama	••••••••••••
		: Sebagai Pengurus/Pengawas*) Koperasi
3.	dst	

Untuk.....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

A. Pengurus dan Pengawas

- 1. Daftar Riwayat Hidup;
- 2. Fotokopi dokumen identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
- 3. Surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi primer lain (khusus Koperasi yang memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam);
- 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. 2 (dua) lembar pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah;
- 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- 7. Surat Keterangan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 8. Fotokopi dokumen ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
- 9. Surat Keterangan pengalaman bekerja;
- 10. Tulisan mengenai rencana calon Pengurus dan calon Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi (materi paparan/presentasi);
- 11. Fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti;
- 12. Fotokopi penghargaan yang relevan dengan Koperasi/Lembaga Keuangan yang pernah dicapai (jika ada).

B. Koperasi

- 1. Notulen Keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
- 2. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan/atau Surat Keputusan (Pengesahan) Akta Perubahan Anggaran Dasar (jika ada);
- 3. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Fotokopi

- 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. Bukti telah melakukan registrasi aplikasi GoAML pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 6. Bukti telah melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan Daftar Dokumen Pemenuhan Persyaratan Administratif.

Bersama ini pula kami sampaikan bahwa untuk Kelayakan dan keperluan Uji Kepatutan ini dapat menghubungi Saudara/Saudari*) melalui alamat ..., mail ... dan nomor (dengan aplikasi Whatsapp aktif)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pengurus	Koperasi
•••••	• • • • •
•••••	••••

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADINIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN III
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL..8 Oktober 2024

PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSMENT)

A. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN INTEGRITAS

Nama	:	
Jabatan	:	

NO	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDA K	URAIAN
A	Cakap melakukan perbuatan hukum			
В	Memiliki akhlak dan moralyang baik :			
	1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (SKCK dari Kepolisian).			
	2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan			
С	Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang -undangan dan mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (surat pernyataan).			

Memiliki

terhadap pengembangan Koperasi yang sehat (surat pernyataan) :	
(surat pernyataan):	
1. Tidak pernah melanggar	
komitmenyang telah	
disepakati dengan	
instansi pembina dan	
pengawas Koperasi.	
2. Memiliki komitmen	
untuk tidak melakukan	
dan/atau mengulangi	
perbuatan dan/atau	
tindakan yang	
menyebabkan yang	
bersangkutan tercantum	
dalam daftar pihak yang	
dilarang sebagai	
Pengurus/ Pengawas	
Koperasi.	
3. Tidak pernah	
melakukan perbuatan	
yang memberikan	
keuntungan secara	
tidak wajar kepada	
4. Tidak pernah	
melakukan perbuatan	
yang tidak sesuai	
dengan kewenangannya	
atau diluar	
kewenangannya.	
5. Tidak pernah	
dinyatakan tidak	
mampu menjalankan	
kewenangannya.	

B. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN

NO	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDAK	URAIAN
1	Tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet, dibuktikan dengan SLIK OJK.			
2	Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Koperasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (Surat Keterangan dari Pengadilan).			

SELF ASSESSMENT.....

C. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KOMPETENSI

	S	SKALA P	TID A LAN		
PERSYARATAN KOMPETENSI	Kuran g Sekali	Kuran g	Cuku p	Baik	URAIAN
A. Pengetahuan dan Kemampuan Pengelolaan Strategis					
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya					
a. Pengetahuan manajemen, sumber daya manusia, kepemimpinan, tanggung jawab, uraian tugas, dan manajemen konflik sesuai jabatan yang dituju.					
b. Kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi atas kewajiban, analisis proses bisnis Koperasi (khusus bagi Pengurus).					

Kemampuan		•	•	•	•	•	
-----------	--	---	---	---	---	---	--

c. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk			
mencapai tujuan organisasi			
(khusus bagi Pengurus).			
2. Pengetahuan terhadap peraturan			
perundang-undangan			
a. Pemahaman terhadap			
peraturan perundang-undangan			
perkoperasian.			
b. Pemahaman dasar terhadap			
peraturan perundang-undangan			
lain yang relevan, antara lain			
peraturan perundang-			
undangan di bidang tindak			
pidana pencucian uang serta			
peraturan pelaksananya.			

Kemampuan	
-----------	--

3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat			
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi, analisis situasi, analisis perkembangan kondisi internal Koperasi.			
b. Kemampuan menetapkan target, merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, dan analisis atas kebijakan Pengurus.			
c. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Pengurus (khusus bagi Pengawas Koperasi)			

Keahlian

d. Keahlian dan Pengalaman di			
bidang Koperasi dan/atau			
bidang lain yang relevan dengan			
jabatannya.			

D. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI

DEDCMADAMAN EDEAMINIMAC DAN	s	KALA PI	TID AT AN		
PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI	Kurang Sekali	Kuran	Cuku p	Baik	URAIAN
a. Kemampuan dalam perencanaan.					
b. Kemampuan dalam pengembangan.					
c.Mendukung pengembangan teknologi informasi.					

Kota.	_	_	

(Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun) (Tanda Tangan)

(Meterai Rp. 10.000) (Nama yang diusulkan UKK)

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADINIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN IV
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Oktober 2024

KLARIFIKASI PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSMENT)

KLARIFIKASI PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSMENT)

NO	KLARIFIKASI	URAIAN
1	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara jika nanti terpilih sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi.	
2	Jelaskan mengenai produk/usaha Koperasi saat ini.	
3	Jelaskan mengenai perizinan yang telah dimiliki oleh Koperasi.	
4	Jelaskan mengenai mekanisme dan peraturan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi.	
5	Jelaskan pemahaman Saudara mengenai mekanisme pengambilan keputusan di Koperasi.	
6	Jelaskan mekanisme pengawasan internal yang dilakukan di koperasi.	
7	Jelaskan pemahaman Saudara mengenai peraturan yang harus dimiliki oleh Koperasi dan bagaimana proses pengesahannya.	

Apakah

8	Apakah Saudara pernah bertindak sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi yang dipailitkan/PKPU?	
9	Informasikan secara detail mengenai Simpanan Pokok, Simpanan Wajib ataupun Simpanan Lainnya di Koperasi.	
10	Jelaskan pemahaman Saudara mengenai modal penyertaan pada Koperasi.	
11	Apakah Saudara/i merangkap jabatan sebagai pengurus pada KSP/KSPPS lain	
12	Apakah Saudara/i merangkap jabatan sebagai pengawas pada KSP/KSPPS lain	
13	Apakah saudara dapat menjelaskan informasi negatif yang telah kami terima dari pemberitaan atau pengaduan	
14	Apakah Saudara/i memiliki hubungan semenda dengan pengurus dan pengawas di KSP/KSPPS	
15	Jelaskan alasan saudara tidak direkomendasikan di dalam rapat anggota sebagai pengurus atau pengawas	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. Telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Calon Pengurus dan Calon Pengawas/Pengurus dan Pengawas*) Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

-		•							•				
Ŀ	n	ıt	0	r	n	n	เล	S	1				

- 2 Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Akan menginformasikan kepada Deputi/Kepala Dinas sesuai kewenangannya dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja jika terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- 4 Jika pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat ini, saya sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan Pengurus/Pengawas*) Koperasi.

(Kota), (tanggal/bulan/tahun)

(Tanda Tangan) (Meterai Rp. 10.000) (Nama yang diusulkan UKK)

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN V PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN NOMOR. 1 Tahun 2024 TANGGAL 8 Oktober 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Foto Berwarna 4x6 cm latar belakang merah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama	:
2.	Jenis Kelamin	:
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:
4.	Agama	:
5.	Kewarganegaraan	:
6.	Alamat Rumah	:
7.	Alamat Kantor	:
8.	Nomor KTP/Paspor	:
9.	NPWP	:
10	*	:
•	Kantor/ <i>Handphone</i>	
11	Email	:
•		

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1.	Daris.d		
	•••		
2.			
3.			
4.	Dst		

Pelatihan....

III. PELATIHAN DAN SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR (JIKA ADA)

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	Daris.d		
	•••		
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		

IV. RIWAYAT PEKERJAAN**)

No	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
•		
1.	Tahun	
	••••	
	Nama Tempat Bekerja	
	••••	
	(Jabatan)	
	•••••	
	••••	
	dst.	

V. URAIAN KETERAMPILAN YANG DIKUASAI

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.			
2.			
3.			

VI. URAIAN PENGHARGAAN YANG RELEVAN DENGAN KOPERASI/INDUSTRI KEUANGAN DAN LAINLAIN YANG PERNAHDICAPAI (JIKA ADA)

No ·	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				

Demikian....

Demikian, Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenarnya.

*) coret yang tidak perlu

**) dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN VI PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN NOMOR 1 Tahun 2024 TANGGAL .8 Oktober 2024

SURAT PERNYATAAN CALON PENGURUS/CALON PENGAWAS ATAU PENGURUS/PENGAWAS*) KOPERASI

SURAT PERNYATAAN

Saya ya	ang bertanda tangan di bawah ini:
Nama	:
NIK	:
Alamat	
	:
•	
Posisi	: Sebagai Calon Pengurus/Calon Pengawas Koperasi atau Pengurus/Pengawas*) Koperasi Periodes/d

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Memenuhi aspek integritas, meliputi:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Tidak sedang menjalani proses hukum terkait penyelesaian perkara dugaan tindak pidana.
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - e. Telah menyampaikan tulisan mengenai rencana calon Pengurus/Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi;
 - f. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pengurus/Pengawas Koperasi;

Tidak pernah

- g. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- h. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pengurus/Pengawas Koperasi.
- 2. Memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
 - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pengurus/Pengawas Koperasi, yang dinyatakan bersalah menyebabkan Koperasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 3. Memenuhi aspek kompetensi meliputi keahlian dan pengalaman di bidang Koperasi dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya.
- 4. Memenuhi aspek Kreativitas dan Inovasi meliputi:
 - a. Kemampuan dalam perencanaan;
 - b. Kemampuan dalam pengembangan; dan
 - c. Mendukung pengembangan teknologi informasi.
- 5. Tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain (khusus Pengurus pada Koperasi yang memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam);

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab, jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahu n) (tanda tangan) (Nama yang diusulkan UKK)

*)coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN VII
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Oktober 2024

DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI UJI KELAYAKAN DAN								
KEPATUTAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI								
No Surat	:							
Tanggal Surat Permohonan	:							
Nama Koperasi	:							
No Badan Hukum/NomorPAD	:							
Alamat Koperasi	:							
NIK	:							
Jenis Koperasi	:	Simpan Pinjam/Konsumen/Produsen/ Pemasaran/Jasa						
Pola pengelolaan	:	Syariah/Konvensional						
NPWP	:							

Koperasi mengajukan nama-nama berikut sebagai calon Pengurus dan Pengawas Koperasi:

NO	NAMA CALON	DOMISILI	JABATA N	NAMA PEJABAT YANG DIGANTIKAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Deskripsi.....

Deskripsi singkat	
latar belakang	
permohonan	
perubahan Pengurus	
Koperasi untuk	
mengikuti Uji	
Kelayakan dan	
Kepatutan.	
Periode Jabatan :	
Contact Person	
(Nama, Email, No	
Telp).	

NO					
NO	DOKUMEN	SUBSTANSI	YA	TIDA K	KETERANGAN
1.	Surat Permohona n	Apakah surat Permohonan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi?			
		Apakah telah Menggunakan format sesuai dengan format Lampiran I atau Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor			
2	Daftar Riwayat Hidup	Apakah Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan Format Lampiran V Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor			
		Apakah telah melampirkan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			

Apakah....

A 1 . 1 . 1 . 1	T	1	
Apakah telah melampirkan surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain (khusus Pengurus pada Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam)?			
Apakah telah melampirkan fotokopi NPWP?			
Apakah telah melampirkan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah?			
Apakah telah melampirkan SKCK dari kepolisian yang masih berlaku?			
Apakah telah melampirkan SLIK dari OJK yang masih terbaru ?			
Apakah telah melampirkan dokumen riwayat pendidikan formal berupa fotokopi ijazah terakhir?			
Apakah telah melampirkan Surat Keterangan pengalaman bekerja?			

Apakah telah...

		Apakah telah melampirkan tulisan mengenai rencana terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi?		
		Apakah telah melampirkan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti		
		Apakah telah melampirkan penghargaan relevan dengan koperasi/lembaga keuangan dan lain- lain yang pernah dicapai (jika ada)?		
3	Dokumen Koperasi	Apakah telah melampirkan fotokopi notulen keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat?		
		Apakah telah melampirkan fotokopi Surat Keputusan dan Akta Pendirian Koperasi dan/atau Surat Keputusan Akta Perubahan Anggaran Dasar?		
		Apakah telah melampirkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?		
		Apakah telah melampirkan Fotokopi NPWP Koperasi?		

Surat

4	Surat	Apakah surat		
	Pernyata	pernyataan dari pihak		
	an	yang dicalonkan		
		sebagai Pengurus dan		
		Pengawas Koperasi		
		telah sesuai dengan		
		format VI		
		Lampiran Petunjuk		
		Pelaksanaan Deputi		
		Bidang Perkoperasian		
		Nomor		
5	Bukti	Apakah Koperasi telah		
	telah	registrasi GoAML-PPATK		
	registrasi			
	GoAML-			
	PPATK			
6	Sudah	Apakah Koperasi Sudah		
	melakuka	melakukan Penilaian		
	n	Mandiri (Self Assesment)		
	Penilaian	,		
	Mandiri			
	(Self			
	Assesment			
	Assesment			
	telah registrasi GoAML- PPATK Sudah melakuka n Penilaian Mandiri (Self	Bidang Perkoperasian Nomor Apakah Koperasi telah registrasi GoAML-PPATK Apakah Koperasi Sudah melakukan Penilaian		

Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

> (tanggal/bulan/tahun) (tanda tangan)

(meterai Rp. 10.000)

(Pengurus Koperasi)

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN VIII
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR.....1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Oktober 2024

Contoh S	urat Keputusan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan
	Kop Instansi
=======================================	
	KEPUTUSAN
	NOMOR
	TENTANG
CALON PENGURU	SIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI JS DAN CALON PENGAWAS/PENGURUS DAN PENGAWAS*) J DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :	bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Calon Pengurus/Calon Pengawas atau Pengurus/Pengawas*) Koperasiyang dilaksanakan pada tanggaldi, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Pengurus/Calon Pengawas atau Pengurus/Pengawas*) Koperasi;
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi;

Peraturan

				dan Usah ia Nomor 8		
				ı oleh Kopera		_
Memperhatikan				koperasian N		
Weinpernauman	-	-	_	guji Kelayaka:		
			_	Pengawas Ko		
	_	_	_	_	_	
				omor		
				ntang Tim		
	Kelayal Kopera	_	patutan baş	gi Pengurus o	lan Pengawa	S
				Coperasi		
	Nomor.		,	Tanggal		٠,
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	;					
		MEMUTU	SKAN:			
Menetapkan	: KEPUTUS	AN DEP	UTI BID	ANG PER	RKOPERASIA	N
1	KEMENTE	RIAN KOP	ERASI DA	AN USAHA	KECIL DA	N
		AH TENTAN			U	
				UTAN BA		
				AS ATAU		
		S*) KOPERA			IENGURUS	/
	FENGAWA	S) KOPEK	131	•••••		
ESATU	: Uii Kel	avakan d	an Kepa	tutan terh	adap Calo	n
				au Penguru		
	_	•	_	elanjutnya d	. –	•
	terhadap	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, 0	cianjaniya a	ionignat on	
					dongo	_
				tanggal		
				aran Das		
				pada tangga		
KEDUA	: Hasil UKK	C sebagaima	na dimaks	ud pada Dik	tum KESATU	J,
	sebagai be	rikut:				
			LULUS/	277.217		
	NO.	NAMA	TIDAK	SEBAGAI	KET	
		PESERTA	LULUS			
	1			Ketua	1	
				Pengurus		
	2			Sekretaris	2	
				Pengurus		
	3			Bendahara	3	
	4			Pengurus	4	
	4			Ketua	4	
	5			Pengawas	5	
	3			Anggota Pengawas		
	6			Anggota	6	
				Pengawas		
			<u> </u>			

KETIGA	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
	Keputusan ini, atau salah satu atau lebih peserta UKK
	sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA telah
	terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka
	Keputusan ini akan ditinjau kembali
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal
	Jabatan,
	(Nama dan gelar) NIP
Tembusan:	
1	
2	
*) coret yang tidal	ς perlu

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADINIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN IX
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Tahun 2024

BERITA A	BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DANKEPATUTAN					
KOP INSTANSI						
======	==========			=======	=======	
Kelayakan serta Rap Pengurus/I	ini,, tang dan Kepatutan tel oat Pleno untu Pengawas Koperas ımat di jalan	gal ah melaksa k membe i atau Per	nakan Uji K rikan penil ngurus/ Pen	elayakan da aian terha gawas*) Ko	an Kepatutan adap Calon	
ini ditetapk	n penilaian terhac kan hasil kelulusan atau Pengurus/ Pen	n terhadap	nama-nama	Calon Pen	gurus/Calon	
No	Koperasi/Alamat	Nama	Dicalonkan Sebagai	Hasil Uji	Keterangan	
1	Koperasi Alamat					
Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.						
Tim Dongui		motuton ho	oi Donoumus d	on Dongowa	a Vanarai	
riiii Peliguj	i Kelayakan dan Ke	patutan baş	gi Peligulus u	an Pengawa	is Koperasi,	
1(Ketua Tim) ()						
2	(Sekretaris	Tim)	(•••••)	
3	(Anggota Ti	m)	()	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN X
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
NOMOR 1 Tahun 2024
TANGGAL 8 Oktober 2024

TATACARA PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS KOPERASI

NAMA KOPERASI	
NAMA CALON PENGURUS KOPERASI	

No.	Uraian	KETERSEDIAAN DOKUMEN	NILAI
PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1	Daftar riwayat hidup (sebagaimana Format 5 terlampir);	Ada/Tidak	
2	Fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku	Ada/Tidak	
3	Surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain (khusus Pengurus pada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, sebagaimana Format 6 terlampir);	Ada/Tidak	
4	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Ada/Tidak	

2 (dua)...

	2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru		
5	dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna	Ada/Tidak	
	merah		
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia	Ada/Tidak	
7	Sistem Layanan Infomasi Keuangan (SLICK) (SLIK) dari OJK		
8	Fotokopi dokumen riwayat pendidikan formal terakhir yang dimiliki	Ada/Tidak	
9	Surat keterangan pengalaman bekerja	Ada/Tidak	
10	Tulisan mengenai rencana calon Pengurus/Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi	Ada/Tidak	
11	Fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti;	Ada/Tidak	
12	Fotokopi penghargaan yang relevan dengan Koperasi/Lembaga Keuangan yang pernah dicapai (jika ada)	Ada/Tidak	
	STATUS KETERSEDIAAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	

No.	KOPERASI	KETERSEDIAAN DOKUMEN	
1	Notulen keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat	Ada/Tidak	

Fotokopi...

2	Fotokopi Surat Keputusan dan Akta Pendirian Koperasi dan/atau Surat Keputusan Akta Perubahan Anggaran Dasar	Ada/Tidak	
3	Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	Ada/Tidak	
4	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi	Ada/Tidak	
5	Bukti telah melakukan registrasi aplikasi GoAML pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);	Ada/Tidak	
6	Bukti telah melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment)	Ada/Tidak	
	STATUS KETERSEDIAAN DOKUMEN PENDUKUNG KOPERASI	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	

No.	SELF ASSESSMENT PERSYARATAN INTEGRITAS	YA/TIDAK	URAIAN	NILAI
A	Cakap melakukan perbuatan hukum	Ya/Tidak		
A	Memiliki akhlak dan			
В	moral yang baik			
1	Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (SKCK dari Kepolisian).	Ya/Tidak		
2	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan			

1	1		Ī	1
	, dalam waktu 5			
	(lima) tahun			
	sebelum	Ya/Tidak		
	pencalonan SKCK			
2	l ⁻			
	Memiliki komitmen			
	untuk mematuhi			
	peraturan			
	perundang-			
	undangan dan	Ya/Tidak		
	mendukung	raj ridak		
	kebijakan			
	Kementerian			
	Koperasi dan UKM			
С	(surat pernyataan).			
	Memiliki komitmen			
	terhadap			
	pengembangan			
	Koperasi yang sehat			
D	(surat pernyataan) :			
	Tidak pernah			
	melanggar			
	komitmen yang			
	telah disepakati	Ya/Tidak		
	dengan instansi	ray ridan		
	pembina dan			
1				
1	pengawas Koperasi.			
	Memiliki komitmen			
	untuk tidak			
	melakukan			
	dan/atau			
	mengulangi			
	perbuatan			
	dan/atau Tindakan			
	yang menyebabkan	Ya/Tidak		
	yang bersangkutan			
	tercantum dalam			
	daftar pihak yang			
	dilarang sebagai			
_	Pengurus/Pengawas			
2	Koperasi.			
	Tidak pernah			
	melakukan			
	perbuatan yang			
	memberikan	Ya/Tidak		
	keuntungan secara			
	tidak wajar kepada			
3	pihak tertentu.			
	-			
4				
	melakukan			
	perbuatan yang			
	tidak sesuai dengan	Ya/Tidak		
	kewenangannya			
	atau di luar			
	kewenangannya.			
			-	

5	Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.	Ya/Tidak	
	PERSYARATAN INTEGRITAS	TERPENUHI / TI TERPENUHI	

No.	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA/TIDAK	URAIAN	NILAI
1	Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, dibuktikan dengan SLIK OJK.	Ya/Tidak		
2	Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Koperasi dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (Surat Keterangan dari Pengadilan).	Ya/Tidak		
	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	TERPENUHI / 1		

No.	PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN	URAIAN	NILAI
A	Pengetahuan dan Kemampuan Pengelolaan Strategis			
	1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya			
	a. Pengetahuan manajemen, sumber daya manusia, kepemimpinan, tanggung jawab,	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali		

uraian

	•	1	
uraian tugas, dan			
manajemen konflik			
sesuai jabatan yang			
dituju.			
b. Kemampuan	Baik/Cukup/		
untuk mencapai	Kurang/Kurang		
tujuan organisasi,	Sekali		
evaluasi atas	Schan		
kewajiban, analisis			
proses bisnis			
Koperasi (khusus			
bagi Pengurus).			
c. Kemampuan	Baik/Cukup/		
untuk mengelola	Kurang/Kurang		
sumber daya	Sekali		
3	Sekan		
manusia untuk			
mencapai tujuan			
organisasi (khusus			
bagi Pengurus).			
2. Pengetahuan			
terhadap peraturan			
perundang-			
_			
undangan			
a. Pemahaman			
terhadap peraturan	Baik/Cukup/		
perundang-	Kurang/Kurang		
undangan	Sekali		
perkoperasian.			
b. Pemahaman			
dasar terhadap			
peraturan			
perundang-			
1			
undangan lain yang	D :: /G . /		
relevan, antara lain	Baik/Cukup/		
peraturan	Kurang/Kurang		
perundang-	Sekali		
undangan di bidang			
tindak pidana			
pencucian uang			
serta peraturan			
pelaksananya.			
i • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3. Kemampuan			
untuk melakukan			
pengelolaan			
strategis dalam			
rangka			
pengembangan			
usaha yang sehat			
a. Kemampuan			
_	Baik/Cukup/		
	Kurang/Kurang		
dan misi, analisis	Sekali		
situasi,			

analisis

analisis perkembangan kondisi internal Koperasi.		
b. Kemampuan menetapkan target, merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, dan analisis atas kebijakan Pengurus.	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali	
c. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Pengurus (khusus bagi Pengawas Koperasi).	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali	
d. Keahlian dan Pengalaman di bidang Koperasi dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya.	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali Kurang	
PERSYARATAN KOMPETENSI	TERPENUHI / T TERPENUH	

No	PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI	SKALA PENILAIAN	URAIAN	NILAI
a	Kemampuan dalam perencanaan.	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali		
b	Kemampuan dalam pengembangan.	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali		
С	Mendukung pengembangan teknologi informasi.	Baik/Cukup/ Kurang/Kurang Sekali		
	PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI	TERPENUHI / 1		

Status Ketersediaan ...

NO	HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN	HASIL	NILAI
1	STATUS KETERSEDIAAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	
2	STATUS KETERSEDIAAN DOKUMEN PENDUKUNG KOPERASI	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	
3	PERSYARATAN INTEGRITAS	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	
4	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	
5	PERSYARATAN KOMPETENSI	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	
6	PERSYARATAN KREATIVITAS DAN INOVASI	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	

HASIL PENILAIAN	TERPENUHI / TIDAK
ADMINISTRATIF	TERPENUHI

NO	UJI KECAKAPAN DAN KEAHLIAN (WAWANCARA)	SKALA PENILAIAN	URAIAN	NILAI
A	PENGETAHUAN TERKAIT KONDISI KOPERASI YANG AKAN DIURUS	Baik/Cukup/Kurang /Kurang Sekali		
В	PEMAHAMAN TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI	Baik/Cukup/Kurang /Kurang Sekali		
С	KECAKAPAN DAN KEAHLIAN DIBIDANG PERKOPERASIAN	Baik/Cukup/Kurang /Kurang Sekali		
D	KECAKAPAN DAN KEAHLIAN DALAM MEMBANGUN RELASI	Baik/Cukup/Kurang /Kurang Sekali		
E	KEMAMPUAN DALAM MENYUSUSN STRATEGI BISNIS KOPERASI	Baik/Cukup/Kurang /Kurang Sekali		

Kemampuan.....

KEMAMPUAN DALAM MEMBANGUN KEUNGGULAN DAN KESINAMBUNGAN KOPERASI	Baik/Cukup/Kurang /Kurang Sekali		
---	-------------------------------------	--	--

HASIL PENILAIA WAWANCARA	N TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	
KEPUTUSAN UJI KELAYAKAN DA		
KEPATUTAN	LODOS / TIDAK LOLOS	

Tata cara Penetapan Skor

Penetapan skor Peserta UKK meliputi beberapa variable yaitu:

- 1) Penilaian Administratif:
 - a. Persyaratan Administratif Peserta UKK dan Koperasi
 - b. Penilaian Mandiri Peserta UKK
- 2) Penilaian Wawancara
- 1). Penilaian Administratif
 - a. Persyaratan Administratif Peserta UKK dan Koperasi Penetapan Skor Persyaratan Administratif Peserta UKK dan Koperasi Varibel dari perhitungan administratif sebagai berikut
 - (1). Persyaratan administratif Peserta UKK
 - (2) Persyaratan administratif Koperasi.
 - (1) Persyaratan Administratif Peserta UKK

Perhitungan nilai Administratif Peserta UKK didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

- (a) Persyaratan Administratif Peserta UKK sebanyak 11 (sebelas) indikator pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0.
- (b) penetapan nilai dari Persyaratan Administratif Peserta UKK sebagai berikut:

Nilai	Kategori
>=11	Terpenuhi
<11	Tidak terpenuhi

(2) Persyaratan Administratif Koperasi

Perhitungan nilai Administratif Koperasi didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

- (a) Persyaratan Administratif Koperasi sebanyak 4 (empat) indikator pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0.
- (b) penetapan nilai dari Persyaratan Administratif Koperasi sebagai berikut :

Nilai	Kategori
=6	Terpenuhi
<6	Tidak terpenuhi

Penetapan....

b. Penetapan Skor Penilaian Mandiri

Varibel dari Perhitungan Penilaian Mandiri sebagai berikut

- (1) Penilaian Mandiri Persyaratan Integritas
- (2) Penilaian Mandiri Persyaratan Reputasi Keuangan
- (3) Penilaian Mandiri Persyaratan Kompetensi
- (4) Penilaian Mandiri Persyaratan Kreativitas Dan Inovasi

(1). Penilaian Mandiri Persyaratan Integritas

Perhitungan nilai Penilaian Mandiri Persyaratan Integritas didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

- (a) Persyaratan Penilaian Mandiri Persyaratan Integritas sebanyak 9 (sembilan) indikator pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0.
- (b) penetapan nilai dari Penilaian Mandiri sebagai berikut :

Nilai	Kategori
=9	Terpenuhi
<9	Tidak terpenuhi

(2). Penilaian Mandiri Persyaratan Reputasi Keuangan

Perhitungan nilai Penilaian Mandiri Persyaratan Reputasi Keuangan didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

- (a) Persyaratan Penilaian Mandiri Persyaratan Integritas sebanyak 2 (dua) indikator pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0.
- (b) penetapan nilai dari Penilaian Mandiri sebagai berikut :

Nilai	Kategori
=2	Terpenuhi
<2	Tidak terpenuhi

(3). Penilaian mandiri Persyaratan Kompetensi

Perhitungan nilai Penilaian Mandiri Persyaratan Kompetensi didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

(a) Persyaratan Penilaian Mandiri Persyaratan Kompetensi sebanyak 9 (sembilan) indikator pertanyaan, untuk setiap jawaban dari setiap butir pertanyaan sebagai berikut :

Skala Penilaian	Nilai
Baik	4
Cukup	3
Kurang	2
Kurang Sekali	1

(b) penetapan nilai dari Penilaian Mandiri sebagai berikut :

Nilai	Kategori
>=27	Terpenuhi
<27	Tidak terpenuhi

Penilaian....

(4). Penilaian Mandiri Persyaratan Kreatifitas dan Inovasi

Perhitungan nilai Penilaian Mandiri Kreatifitas dan Inovasi didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

(a) Persyaratan Penilaian Mandiri Persyaratan Kreatifitas dan Inovasi sebanyak 3 (tiga) indikator pertanyaan, untuk setiap jawaban dari setiap butir pertanyaan sebagai berikut :

Skala	Nilai
Penilaian	
Baik	4
Cukup	3
Kurang	2
Kurang Sekali	1

(b) penetapan nilai dari Penilaian Mandiri sebagai berikut :

Nilai	Kategori
>=9	Terpenuhi
<9	Tidak terpenuhi

c. Penetapan Total Hasil Penilaian Administratif

Nilai	Kategori
>=64	Terpenuhi
<64	Tidak terpenuhi

2). Penilaian Wawancara

Penilaian wawancara terhadap Peserta UKK terdiri dari:

- a. Pengetahuan kondisi koperasi
- b. Pemahaman tentang manajemen keuangan koperasi
- c. Kecakapan dan keahlian bidang koperasi
- d. Kecakapan dan keahlian dalam membangun koperasi
- e. Kemampuan dalam menyusun strategi
- f. Kemampuan dalam membangun keunggulan dan kesinambungan koperasi

a. Penilaian wawancara

Penilaian wawancara terkait pengetahuan kondisi koperasi terhadap Peserta UKK didasarkan kepada hasil verifikasi atas jawaban indikator sebagai berikut :

Penilaian wawancara sebagai berikut:

Skala Penilaian	Nilai
Baik	4
Cukup	3
Kurang	2
Kurang Sekali	1

b. penetapan total hasil penilaian wawancara sebagai berikut :

Nilai	Kategori
>=18	Terpenuhi
<18	Tidak terpenuhi

Penetapan....

3) Penetapan Total Nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Penetapan Total Nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam rangka penentuan Lulus atau Tidak Lulus sebagai berikut :

Nilai	Kategori
>=82	Lulus
<82	Tidak Lulus

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,

AHMAD ZABADI

NIP 19680212 199303 1 001